

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai Kebijakan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Maka pada bagian penutup berikut ini akan diberikan kesimpulan dan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Berikut adalah kesimpulan dan uraian pada pembahasan sebelumnya yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) merupakan program pembangunan yang dimiliki Kota Surabaya berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Tujuan RSDK dalam mewujudkan pola tridaya pada kebijakannya secara konsep sudah baik, perencanaan pengelolaan anggaran dan organisasi atau aktor yang melaksanakan dapat saling bersinergi dan berkoordinasi.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu sosialisasi tingkat kota, sosialisasi tingkat kelurahan dan pembentukan pengurus UPKM, lokakarya pembentukan UPKM, survey sasaran, musyawarah untuk kesepakatan KRKK, pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni program RSDK tahun 2009 dan lokakarya pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip RSDK masih belum mampu mewujudkan kesejahteraan negara karena pada pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan perencanaan kebijakan itu sendiri.

3. Tujuan dari kebijakan RSDK itu adalah adanya perubahan fungsi sosial dari cara berpikir masyarakat yang kurang wajar menjadi fungsi sosial yang wajar, perubahan rumah tinggal dengan kemampuan lembaga lokal untuk mengorganisir. Namun belum ada dampak perubahan yang sesuai dengan tujuan dari tridaya, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari penerima sasaran dan partisipasi dari masyarakat, Belum terlaksananya kegiatan pemberdayaan yang pada nantinya bisa menunjang usaha warga penerima sasaran untuk pembayaran pinjaman dana perbaikan, dengan tidak adanya pemberdayaan masyarakat harus mengeluarkan uang dari sumber pendapatan mereka yang untuk makan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari sulit. Lingkungan dan rumah sehat yang diharapkan masih jauh dari harapan, masyarakat malah memiliki hutang yang lebih banyak dengan adanya kegiatan perbaikan rumah, dan dampak manusia pada pungutan lembaga lokal pengurus UPKM belum terlihat karena pembekalan UPKM hanya sehari, pemahaman masih kurang dalam pengetahuan pengelolaan anggaran dan manajemen organisasi serta lebih banyak tenaga dari pendamping.
4. Evaluasi kebijakan *postmodern*, evaluator disini adalah masyarakat sendiri dimana masyarakat juga merupakan subjek dari berbagai aspek masyarakat dilibatkan dalam segala aspek kebijakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Pemahaman *postmodern* melihat bahwa pentingnya wacana yang mengedepankan evaluasi kebijakan yang bersumber pada harapan dari masyarakat itu sendiri. Dimana, bentuk evaluasi kebijakan

terkait dengan adanya proses demokrasi dalam bentuk partisipasi dan tindakan komunikasi aktif setiap warga dalam ruang publik yang bebas dominasi

5. Pada tangga partisipasi ainsten pengurus UPKM dan dinas sosial pada 1 tahun pelaksanaan program pada tahun 2009 termasuk pada level penentrataman dimana pada level ini komunikasi telah berjalan dengan baik antara pengurus UPKM dan dinas sosial. Namun pada kenyataannya pemerintah masih menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Setelah 1 tahun program pada saat dana guliran dan tanggungjawab sepenuhnya diberikan apda pengurus UPKM kategori level partisipasi naik pada tangga teratas yakni kemitraan, pendelegasian kekuasaan. Pada tangga ini merupakan tangga ideal sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi . Berbeda dengan partisipasi antara masyarakat terhadap pengurus UPKM, masuk pada kategori tangga ke dua yakni konsultasi. Komunikasi masyarakat dengan pengurus UPKM sebenarnya sudah ada namun terbatas. Inisiatif datang dari pengurus UPKM dan hanya satu arah

### **B. Saran**

Dari hasil analisis dan interpretasi data yang sudah disajikan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) kedepannya. Setelah melihat dan mencermati pelaksanaan Kebijakan RSDK tahun 2009 Kota Surabaya, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan program tersebut adalah :

1. Dinas sosial selaku pembuat kebijakan dalam pembuatan suatu kebijakan harus benar-benar memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat bukan hanya dari asumsi pembuat kebijakan. Kebijakan RSDK dengan pola tridaya sudah baik namun perlu adanya bentuk kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yakni dapat dilihat dari segi budaya, lingkungan, dan karakteristik masyarakat itu sendiri sehingga bentuk kegiatan seperti pemberdayaan bisa disesuaikan.
2. Perencanaan pada program kegiatan RSDK seharusnya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan. Dalam mengidentifikasi kelompok penerima bantuan harus lebih jelas dan sesuai dengan indikator yang telah ada. Tim pendamping harus lebih terbuka kepada lembaga lokal dengan bekerja sama untuk men-*survey* masyarakat mana yang paling sesuai dengan kriteria sehingga ada transparansi dan tidak terjadi salah sasaran. Pemberdayaan program seharusnya sesuai dengan perencanaan dan dapat diberikan kepada semua warga kelurahan penerima program RSDK sehingga perwujudan dalam pola tridaya dapat bersinergi mencapai negara kesejahteraan.
3. Setiap kebijakan yang telah dikeluarkan harus disosialisasikan kepada pengurus UPKM dan masyarakat sehingga masyarakat tahu tujuan kebijakan tersebut dibuat sehingga ada persamaan tujuan yang akan mendorong suksesnya suatu kebijakan dalam hal ini media *online* merupakan alternatif untuk pengurus UPKM agar mendapat informasi dari pengurus UPKM se-surabaya serta sebagai media menuangkan aspirasi mengingat akses yang jauh pada setiap kelurahan memungkinkan untuk mengurangi biaya dan waktu.

4. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam berbagai aspek dalam pelaksanaan program mampu berperan aktif, dimana masyarakat harus benar-benar tahu apa yang dimaksudkan pemerintah terutama dinas sosial terhadap diberlakukannya kebijakan yang bersangkutan agar nantinya kebijakan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan aspek yang positif terhadap semua pihak. Perlu adanya koordinasi pada setiap elemen dan wadah aspirasi dari dinas sosial dan tim pendamping pada masyarakat dan pengurus UPKM sehingga tercipta partisipasi yang ideal pada pelaksanaan kebijakan. Penguatan kelembagaan perlu ditingkatkan sehingga pengurus UPKM dapat berdaya dalam segi pengelolaan anggaran dan mampu memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan negara kesejahteraan.
5. Kebijakan *postmodern* yang dilihat dari segi evaluasi kebijakan dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat kedepannya disesuaikan dengan apa yang diinginkan dan dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yakni adanya *Quality of life*, *Information society*, *Pluralistic society*, *Differentiation*, *Spontaneity*, *Decentralitation*. Dinas sosial hendaknya berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program ini sehingga tidak hanya berhenti pada mengeluarkan produk kebijakan, tapi juga turut aktif dalam mengontrol langsung kondisi di lapangan.